

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

NOMOR : 167 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SELAKU MITRA TOKO DARING

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Toko Daring sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menetapkan PPMSE menjadi bagian dari penyelenggaraan Toko Daring dalam Keputusan Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SELAKU MITRA TOKO DARING.

PERTAMA : Menetapkan PPMSE berikut:
Nama Perusahaan: Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama Domain: <https://web-bpbjp.sultraprov.go.id/>
sebagai mitra Toko Daring.

KEDUA : PPMSE mitra Toko Daring memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memiliki perizinan sebagai penyelenggara sistem elektronik dan perdagangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memastikan pemenuhan persyaratan pedagang/merchant;

- c. Memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
- d. Melakukan kurasi barang/jasa sesuai dengan komoditas dalam Toko Daring;
- e. Memastikan pedagang/merchant menindaklanjuti pesanan/pembelian;
- f. Menyediakan mekanisme pengembalian/penukaran barang/uang apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi barang/jasa yang diunggah dalam Toko Daring;
- g. Mengenaikan sanksi kepada pedagang/merchant sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE;
- h. Mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
- i. Melakukan integrasi antara sistem PPMSE dengan sistem Toko Daring;
- j. Menyusun dan memberikan laporan transaksi secara berkala kepada LKPP;
- k. Mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak menawarkan atau menjanjikan memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di luar mekanisme pembelian di Toko Daring.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 November 2022

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI

PENGADAAN DIGITAL,



Gatot Pambudhi Poetranto

Tembusan Yth.:

- 1. Kepala LKPP;
- 2. Sekretaris Utama;

3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
4. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog;
6. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat;
7. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah;
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.